

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDA KAB. SAMBAS NO.8, LD 2024/NO. 1, 125 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai jenis pajak daerah yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu diatur pula mengenai objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengurangan, pembebasan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta pengawasan dan sanksi administratif. Peraturan Daerah ini juga mengatur jenis Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu beserta mekanisme pemungutannya.

Catatan : Peraturan Daerah ini ditetapkan pada 22 Desember 2023 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2024